

**PERATURAN/KEPUTUSAN/KEBIJAKAN YANG TELAH  
DIKELUARKAN BSIP SUMATERA SELATAN**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 02/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tanggal 16 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar untuk melakukan pengujian atas tagihan dan penerbitan SPM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatan tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 472);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

KEDUA : Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan penandatanganan surat perintah membayar (PP-SPM) mempunyai kewenangan untuk :

1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
4. Menerbitkan SPM
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tagih
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA

Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. 7  
NIP. 197106131998031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 02/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI  
KEWENANGAN MELAKUKAN PENANDATANGAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MELAKUKAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)  
PADA SATUAN KERJA BPSIP SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rosidah, SE. NIP.198803022011012012	Penata Tk. I/ III.d	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 03/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 23 Juni Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;
- b. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatan tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.


- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
  - d. Melaksanakan kegiatan swakelola
  - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya
  - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
  - h. Membuat dan menandatangani SPP 15 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran
  - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
  - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 03/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPK) PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA  
BPSIP SUMATERA SELATAN

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	YANTO PANDU APH, S.P. NIP. 196801271991031001	Pejabat Pembuat Komitmen

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 04/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar pengadaan barang/jasa lingkup Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).


Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
  - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
  - d. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
  - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - f. Mengusulkan calon pemenang;
  - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/atau Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,  
  
Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 04/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/ JASA PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA  
SATUAN KERJA BPSIP SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	MAULIDA SURAYYA, S.P., M.Sc NIP. 198711142015032001	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
2.	SARNI, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 05/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Bendahara Penerimaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang bendahara penerimaan meliputi :
- a. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara
  - b. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan K/L/Satker
  - d. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara
  - e. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara 17 Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran
  - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN


KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 05/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA  
SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA BPSIP  
SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Lince Sitorus, SE. NIP. 197106061994032002	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 06/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA : Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran meliputi :
- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan
  - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan
  - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA
  - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara
  - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara
  - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan
  - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan
  - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN
  - j. Menjalankan tugas kebhendaharaan lainnya

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,  
  
Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 06/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA  
SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA BPSIP  
SUMATERA SELATAN

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Erni Herawati, S.E. NIP. 197205112007012022	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 7  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 10/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
(PP-ABP) PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar pengadaan barang/jasa lingkup Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP-ABP) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.

KEDUA : Tugas Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai meliputi :

- a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
- b. melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
- c. memproses pembuatan SKPP;
- d. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- e. menyampaikan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;
- f. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN;
- g. melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. 7

NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
3. Arsip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 10/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN  
ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PP-ABP)  
PADA SATUAN KERJA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN


**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
(PP-ABP) PADA SATUAN KERJA BPSIP SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Anita Karlina, SE NIP. 198301102007102001	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP-ABP)

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 12/KPTS/KU.010/H.12.8/02/2025**

**TENTANG**

**PENGELOLA ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu membentuk Pengelola Anggaran pada satuan kerja BPSIP Sumatera Selatan.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat sebagai pengelola anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor : 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 12/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2024 tentang Pengelola Anggaran;

KESATU : Membentuk Pengelola Anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tanggung Jawab Pengelola Anggaran.

## **BAGIAN 1 KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Pasal 1**

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran yang melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

### **Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugasnya KPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

## **BAGIAN II ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Susunan Organisasi Pengelola Anggaran pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan terdiri atas :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran
  - b. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (P4)
  - c. Bendahara Pengeluaran
  - d. Bendahara Penerimaan
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen
  - f. Verifikator / Pembantu Bendahara Pengeluaran
  - g. Petugas Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) (SAIBA dan SIMAK BMN)
- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

### **Pasal 4**

1. KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Pengguna Anggaran
2. Pelaksanaan tanggungjawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk :
  - a. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
  - b. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah
  - c. Menyusun system pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan
  - d. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang / jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrakpengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan
  - f. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA

- g. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

#### **Pasal 6**

1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

#### **Pasal 7**

1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

#### **Pasal 7**

1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

#### **Pasal 8**

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dilakukan dengan:

- a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
- b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan / kelengkapan pembayaran belanja pegawai

### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h, PPK menguji :

- a. Kelengkapan dokumen tagihan
- b. Kebenaran perhitungan tagihan
- c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
- d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
- e. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

### **Pasal 10**

Layanan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf k berupa laporan atas :

- a. Pelaksanaan kegiatan
- b. Penyelesaian kegiatan
- c. Penyelesaian tagihan kepada Negara

### **Pasal 11**

PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang paling kurang memuat :

- a. Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani
- b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa
- c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya
- d. Jangka waktu penyelesaian tagihan

### **Pasal 12**

Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana pada Pasal 6 huruf 1 meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara
- c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan
- d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

### **Pasal 13**

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK dibantu oleh staf yang bertugas membuat SPP dan dokumen pendukungnya

#### **Pasal 14**

Mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kepada KPA. Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
- d. Melaksanakan kegiatan swakelola
- e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukan
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- h. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 15**

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :

- a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya
- b. Menyusun perhitungan kebutuhan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)

#### **Pasal 16**

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf dilakukan dengan :

- a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai

#### **Pasal 17**

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, PPK menguji :

- a. Kelengkapan dokumen tagihan
- b. Kebenaran perhitungan tagihan
- c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
- d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
- e. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara

- f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

#### **Pasal 18**

Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i berupa laporan atas :

- a. Pelaksanaan kegiatan
- b. Penyelesaian kegiatan
- c. Penyelesaian tagihan kepada negara

#### **Pasal 19**

PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang paling kurang memuat :

- a. Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani
- b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa
- c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya
- d. Jangka waktu penyelesaian tagihan

#### **Pasal 20**

Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
- c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan
- d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

#### **Pasal 21**

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK dibantu oleh staf yang bertugas membuat SPP dan dokumen pendukungnya

### **BAGIAN III**

#### **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)**

#### **Pasal 22**

1. Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
  - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
  - d. Menerbitkan SPM
  - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

- f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
2. Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA
  - b. Menandatangani SPM
  - c. Memasukan *One-Time Password* (OTP) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM
3. Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
  - a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP
  - b. Kesesuaian penandatanganan SPP dengan specimen tanda tangan PPK
  - c. Kebenaran pengisian format SPP
  - d. Kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/ POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker
  - e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
  - f. Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
  - g. Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa
  - h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak/ surat keputusan
  - i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih
  - j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
  - k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian / kontrak
4. Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :
  - a. Kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya
  - b. Ketetapan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN
6. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf f yang paling sedikit memuat :
  - a. Jumlah SPP yang diterima
  - b. Jumlah SPM yang diterbitkan
  - c. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM-nya

## **BAGIAN IV**

### **Bendahara Pengeluaran**

#### **Pasal 23**

1. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi :
  - a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran
  - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN
2. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
  - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
  - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
  - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara dan kas negara
  - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
  - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
3. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b yang meliputi :
  - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
  - b. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
    - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
    - Nilai tagihan yang harus dibayar
    - Jadwal waktu pembayaran
    - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
  - c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak
  - d. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

#### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran antara lain : 1) Verifikator, 2) Pemegang Uang Muka/PUMK dan 3) Pembantu Bendahara urusan kartu kredit pemerintah

**BAGIAN V**  
**Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)**

**Pasal 25**

1. PPABP bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA
2. Tugas PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas :
  - a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan /atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan
  - b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai BPSIP Sumatera Selatan secara tertib dan teratur
  - c. Memproses pembuatan Daftar Gaji I nduk, Gaji Susulan, kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan / Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawailainnya
  - d. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
  - e. Memproses pembuatan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga
  - f. Penyampaian Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK
  - g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan / atau apabila diperlukan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai

**Pasal 26**

**Pengelola Administrasi Keuangan (PAK)/Pengendali AKUN**, membantu Bendahara Pengeluaran dan PPK serta ditetapkan tanggungjawab per kegiatan, dengan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengoreksi pengajuan kegiatan sesuai dengan perencanaan dalam Rencana Anggaran Belanja Kegiatan dan RKAKL serta Skedul penggunaan anggaran kegiatan
2. Memberikan tanda paraf pada pengajuan uang muka kegiatan sebagai bukti telah melalui koreksi PAK
3. Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan urusan pembukuan keuangan sebagai kartu kendali PAK sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
6. Menyusun berkas surat pertanggungjawaban
7. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya
8. Dalam menjalankan tugasnya PAK bertanggungjawab kepada PPK

### **Pasal 27**

Verifikator SPJ membantu bendahara pengeluaran dalam hal :

1. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen pertanggungjawaban (SPJ)
2. Menyusun berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ)
3. Membantu dalam penyusunan kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

### **Pasal 28**

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila dibutuhkan

Palembang, 11 Februari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
 PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
 PERTANIAN SUMATERA SELATAN  
 NOMOR  
 12/KPTS/KU.010/H.12.8/02/2025  
 TENTANG  
 PENGELOLA ANGGARAN BPSIP SUMATERA  
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**PENGELOLA ANGGARAN BPSIP SUMATERA SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas	Honor Operasional Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. NIP. 197106131998031002	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.550.000.-
2.	Yanto Pandu APH, S.P NIP. 196801271991031001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>• Penyelesaian SPP</li> <li>• Rekapitulasi KPE untuk ke bank</li> <li>• Membuat SPTB LS Kontraktual</li> </ul>	Rp. 1.510.000.-
3.	Rosidah,S.E. NIP. 198803022011012012	Pejabat Penandatanganan SPM	Rp. 600.000.-
4.	Erni Herawati,S.E. NIP. 197205112007012022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendahara Pengeluaran</li> <li>• Penyelesaian SPP GU dan UP</li> <li>• Pengendali dan penulisan buku pengendaliakun</li> </ul>	Rp. 520.000.-
5.	Lince Sitorus,S.E. NIP. 197106061994032002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendahara Penerimaan</li> </ul>	Rp. 250.000.-
6.	Diah Ismia Puspasari,S.TP. NIP.198304052008012012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola Administrasi Keuangan</li> </ul>	Rp. 390.000.-
7.	Nurlena, S.P NIP. 197603282005012002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola Administrasi Keuangan</li> </ul>	Rp. 390.000.-
8.	Anita Karlina, S.E. NIP. 198301102007102001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai</li> </ul>	Rp. 390.000.-
9.	Sherly, S.E NIP. 198904162018012001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusun Laporan Keuangan/Petugas GLP</li> </ul>	Rp. 200.000.-
10.	Rizky Wiraswasti N,A.Md. NIP.199111272019022001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusun Laporan BMN/Petugas SIMAK BMN</li> </ul>	Rp. 200.000.-

11.	Maulida Surayya, S.P., M.Sc NIP. 198711142015032001	• Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 680.000.-
-----	--	------------------------------------	---------------

Palembang, 11 Februari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 14/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP  
STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM  
PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonnnnesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. 

NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
 INSTRUMEN PERTANIAN  
 SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 14/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGUATAN  
 KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN  
 MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM  
 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2025

**DAFTAR PERSONIL KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP  
 STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM  
 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2025  
 BPSIP SUMATERA SELATAN**

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Status dalam Tugas</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P NIP. 19706131998031002	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si. NIP. 198304022008012016	Penanggungjawab
3.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Anggota
4.	Johanes Amirullah, S.P.,M.Si NIP. 197008102003122001	Anggota
5.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si. NIP. 196703051994032001	Anggota
6.	I Ketut Warken Edi, S.P. NIP. 196506151992031001	Anggota
7.	Suri Emma, S.P. NIP. 196509011993032001	Anggota
8.	Yanto Pandu APH, S.P. NIP. 196801271991031001	Anggota
9.	Maya Dhanisa Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
10.	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
11.	Siti Khusniyati, S.P. NIP. 197104242005012001	Anggota
12.	Sarni, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota
13.	Annisa, S.P. NIP. 197811182011012005	Anggota
14.	Maulida Surayya, S.P. NIP. 198711142015032001	Anggota
15.	Yayan Suryana, SST. NIP. 198405092015031001	Anggota

16.	Nur Wahyu Sariningtias, S.P NIP. 199203142019022001	Anggota
17.	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153

TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 15/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PADA BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SUMATERA  
SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Balai Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas Monitoring dan Evaluasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun

2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.
2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nornor : 1123/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama . : Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P 7  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR  
15/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM KEGIATAN  
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
SELATAN

TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
(MONEV)

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P	Pembina
2	Rosidah, SE	Anggota
3	Susilawati, SP.,M.Si	Anggota
4	Johanes Amirrullah, SP.,M.Si	Anggota
5	Ekha Anggraini, SP.,MP	Ketua Tim/Penanggung Jawab
6	Yenni Eliza M, S.TP.,M.Si	Anggota
7	Bunaiyah Honorita, SP.,M.Si	Anggota
8	Yuana Juwita, SP	Anggota
9	Triasther Agussalim, SS	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153

TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)**  
**SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 16/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS**  
**KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RESIKO**  
**INDEKS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)**  
**SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Balai Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas kegiatan sistem pengendalian intern dan manajemen resiko indeks pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.\

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor : 01/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama . : Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan sistem pengendalian intern dan manajemen resiko indeks dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 16/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGENDALIAN INTERN DAN  
MANAJMEN RESIKO INDEKS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

TIM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJMEN RESIKO INDEKS

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P	Pembina
2	Rosidah, SE	Penanggung Jawab
3	Susilawati, SP.,M.Si	Anggota
4	Johanes Amirrullah, SP.,M.Si	Anggota
5	Ekha Anggreini, S.P., M.P	Anggota
6	Yenni Eliza M, STP.,M.Si	Anggota
7	Herwenita, S.P., M.Sc	Anggota
8	Sarni S.TP	Anggota
9	Yuana Juwita, SP	Anggota
10	Triasther Agussalim, SS	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P

NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153

TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 17/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu membentuk Tim Pengelola Administrasi dan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6905);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Penghargaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 17/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN  
ADMINISTRASI DAN BARANG MILIK NEGARA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E. NIP. 198803022011012012	Penanggungjawab
2.	Nurlena, S.P. NIP. 197603282005012002	Anggota
3.	Harjuma, A.Md. NIP. 196811111999031002	Anggota
4.	Triasther Agussalim, S.S NIP. 197409182003122002	Anggota
5.	Sherly, S.E. NIP. 198904162018012001	Anggota
6.	Rizky Wiraswasti N, A.Md. NIP. 199111272019022001	Anggota
7.	Joko Usman NIP. 197001052007011001	Anggota
8.	Risalludin, S.Si NIP. 197608312006041002	Anggota
9.	Surya Atmaja NIP. 198909132025211009	Anggota
10.	Andi Irna Amalia, STP., MA NIP. 198204192008042001	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai,  
Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.†  
NIP. 197106131998031002





KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 18/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Balai Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas Penyusunan Program dan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik

Indonnnneesia Tahun 2023 Nomor 363);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.
  2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Petugas Layanan Program dan Anggaran pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.

KEDUA : Petugas Penyusunan Program dan Anggaran bertugas untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, landasan arah dan strategi program kegiatan sesuai dengan mandat Balai
2. Menyelaraskan keterkaitan program kegiatan dengan stakeholder dan menyelaraskan keterkaitan antara program penelitian yang ada di tingkat BPSIP Sumatera Selatan, Dinas-Dinas Teknis, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan prioritas program diseminasi teknologi secara periodik, baik yang didanai dengan APBN dan kerjasama dengan pihak lain
4. Merencanakan dan menyusun program penelitian serta diseminasi teknologi sesuai kebutuhan wilayah Sumatera Selatan dalam bentuk matrik
5. Mencermati, menginventarisir, menilai, dan menentukan output unggulan kegiatan pengkajian
6. Melaksanakan penajaman judul proposal dan output kegiatan
7. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kelayakan usulan kegiatan dan alokasi anggarannya baik yang bersumber dari APBN dan kemitraan
8. Mengkoordinasikan operasional kegiatan lintas kelji
9. Melaksanakan pembahasan program penelitian dan diseminasi teknologi bersama instansi terkait
10. Menyusun usulan baku biaya dan perhitungan anggaran pembangunan
11. Menyusun perencanaan anggaran dalam bentuk RKA-KL dan DIPA

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18/Kpts/RC.100/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN  
PROGRAM DAN ANGGARAN BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
SELATAN

**PETUGAS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
2.	Ekha Anggreini, S.P.,M.P.	Anggota
3.	Maulida Surayya, S.P.	Anggota
4.	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
5.	Rizky Wiraswasti N, A.Md.	Anggota
6.	Diah Ismiah Puspasari, ST.P	Anggota
7.	Lince Sitorus, S.E.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. <sup>7</sup>  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 19/Kpts/TI.010/H.12.8/01/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN KEBUN PERCOBAAN**  
**KARANG AGUNG DAN KAYU AGUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 November 2024

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. 7  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
SELATAN  
NOMOR 19/Kpts/TI.010/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
KEGIATAN PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN  
KEBUN PERCOBAAN KARANG AGUNG DAN  
KAYU AGUNG

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
KEGIATAN PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN KEBUN PERCOBAAN  
KARANG AGUNG DAN KAYU AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Susilawati, SP.,M.Si.	Penanggung Jawab
2	Yayan Suryana, S.ST.	Koordinator KP Kayuagung
3	Fuadi Irsan, M.Si.	Koordinator KP Karang Agung
4	Masitho, S.Pt.	Anggota
5	Sri Harnanik, M.Si.	Anggota
6	Nurwahyu Sariningtias, S.P.	Anggota
7	Muksin	Anggota
8	Fathi	Anggota
9	Rajulis	Anggota
10	Maulana M Yusuf, S.Si	Anggota
11	Risalludin, S.Si	Anggota
12	Ridwan, S.Tr.P	Anggota
13	Anita Karlina, S.E.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P. 7  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 20/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN UHL  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pembayaran UHL kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Pembayaran UHL Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA-018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Petugas Pengelola Pembayaran UHL dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;

Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



**Dr. Suharyanto, S.P., M.P. ✓**  
**NIP. 197106131998031002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 20/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA  
PEMBAYARAN UHL  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN UHL**

NO	Nama	Satuan dalam Tugas
1.	Susilawati, SP., M.Si	Penanggung Jawab
2.	Fuadi Irsan, M.Si	Anggota
3.	Joni Karman, S.Si., M.P.	Anggota
4.	Yayan Suryana, S.ST	Anggota
5.	Anita Karlina, SE	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



**Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 7**  
**NIP. 197106131998031002**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 21/Kpts/KU.310/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM LAYANAN KEUANGAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan keuangan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim layanan keuangan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 November 2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Layanan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 21/Kpts/KU.310/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM LAYANAN KEUANGAN BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN

**TIM LAYANAN KEUANGAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto,Sp,Mp	Penanggungjawab
2.	Rosidah, S.E.	Anggota
3.	Yanto Pandu Aph, S.P.	Anggota
4.	Maulida Surayya, S.P.,M.Sc	Anggota
5.	Triasther Agussalim, S.S.	Anggota
6.	Nurlena, S.P	Administrasi
7.	Diah Ismia Puspasari, S.Tp.	Anggota
8.	Anita Karlina, S.E.	Anggota
9.	Sherly, S.E	Anggota
10.	Mukhtiar Fikri, A.Md.,S.H.	Anggota
11.	Erni Herawati, S.E.	Anggota
12.	Lince Sitorus, S.E..	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 22/Kpts/KP/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN KEPEGAWAIAN BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan manajemen kepegawaian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Manajemen Kepegawaian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 November 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan Manajemen Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.†  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 22/Kpts/KP/H.12.8/01/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto,Sp,Mp.	Pembina
2.	Rosidah, S.E.	Penanggung Jawab
3.	Sherly, S.E.	Anggota
4.	Nurlena, S.P	Anggota
5.	Anita Karlina, S.E.	Anggota
6.	Andi Irna Amilia,S.Tp.,M.A	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 7  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 23/Kpts/TI.130/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN WEBSITE  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan website lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Website pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 November 2024
  2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan Website sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN  
NOMOR 23/Kpts/TI.130/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN  
WEBSITE BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN WEBSITE  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Status dalam Tugas</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggung jawab
3.	Rosidah, S.E.	Anggota
4.	Herwenita, S.P., M.Sc.	Anggota
5.	Annisa, S.P.	Anggota
6.	Bunaiyah Honorita, S.P.,M.Si.	Anggota
7.	Maya Dhanisa Sari, S.P	Anggota
8.	Sarni, S.TP	Anggota
9.	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
10.	Maulana M Yusuf, S.Si	Anggota
11.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P.	Anggota
12.	Krishna Pusparini, Sp	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 25/Kpts/OT.080/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.
  2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan tahun 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 25/Kpts/OT.080/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PPID  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Status dalam Tugas</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
3.	Rosidah, S.E.	Anggota
4.	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si	Anggota
5.	Herwenita, S.P.,M.Sc.	Anggota
6.	Maya Dhania Sari, S.P	Anggota
7.	Annisa, S.P	Anggota
8.	Sarni, S.TP.	Anggota
9.	Krishna Pusparini, S.P	Anggota
10.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P.	Anggota
11.	Triasther Agussalim, S.S.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 26/Kpts/HM.190/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelolaan Perpustakaan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.
  2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.

KETIGA

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT


: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 26/Kpts/HM.190/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN  
PERPUSTAKAAN BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
2.	Maya Dhanisa Sari, S.P.	Anggota
3.	Ekha Anggreini,Sp,Mp	Anggota
4.	Vinna Septiana, S.E.	Anggota
5.	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut.	Anggota
6.	Surya Atmaja	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 27/Kpts/OT.070/H.12.8/01/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan agen perubahan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pengelola Agen Perubahan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Tim pelaksana pengelola agen perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 27/Kpts/OT.070/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA AGEN  
PERUBAHAN BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**DAFTAR TIM PENGELOLA AGEN PERUBAHAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E.	Penanggungjawab
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Anggota
3.	Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si.	Anggota
4.	Yayan Suryana, S.ST.	Anggota
5.	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
6.	Vinna Septiana, A.Md.	Anggota
7.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 31/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN ZONA  
INTEGRITAS (ZI) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Zona Integritas (ZI) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6905);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025.

**KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P.,M.P  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 31/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
ZONA INTEGRITAS (ZI) BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
SELATAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E. NIP. 198803022011012012	Penanggungjawab
2.	Susilawati, S.P., M.Si. NIP. 197008102003122001	Anggota
3.	Johanes Amirrullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Anggota
4.	Ekha Anggreini, S.P., M.P NIP. 197301282000032003	Anggota
5.	Herwenita, S.P., M.Sc. NIP. 198501172009012005	Anggota
6.	Maya Dhanisa Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
7.	Sarni, S.TP NIP. 198106192009012007	Anggota
8.	Maulida Surayya, S.P.,M.Sc NIP. 198711142015032001	Anggota
9.	Nurlena, S.P NIP. 197603282005012002	Anggota
10.	Harjuma, A.Md NIP. 196811111999031002	Anggota

11.	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut NIP. 197405142008121001	Anggota
-----	---	---------

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.  
NIP. 197106131998031002



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 34/Kpts/KU.060/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PARA PETUGAS PELAKSANA  
KEGIATAN NON PNS DAN PENETAPAN JUMLAH HONORARIUM  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta ketepatan dalam satuan kerja pada lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;
- b. Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu untuk menetapkan petugas pelaksana kegiatan non PNS dan menetapkan jumlah honorariumnya;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cukup cakap untuk menjadi petugas pelaksana kegiatan non PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Nomor : 01/OT.020/H.12.8/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA - 018.09.2.450840/2024 tanggal 02 Desember 2024

### **M E M U T U S K A N**


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk para Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian pekerjaan dan kewajiban dari masing-masing petugas pelaksana kegiatan non PNS yang dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kerja antara yang bersangkutan dengan kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Memberi honornarium kepada Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pembayaran honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Non PNS dilakukan setiap bulan berjalan dari pos pengeluaran Operasional Perkantoran dan Pimpinan pada Belanja Keperluan Perkantoran MAK 6918.EBA.994.002.A.521111 Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Menetapkan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
1. Apabila yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu hal atau atas permintaan sendiri, maka kepadanya tidak diberikan uang pesangon, uang penyaluran dan sebagainya.
  2. Yang bersangkutan tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. Yang bersangkutan harus tunduk kepada peraturan yang berlaku pada Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,

  
**Dr. Suharyanto, S.P., M.P.**  
**NIP. 197106131998031002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPSIP Sumatera Selatan  
Nomor : 34/Kpts/KU.060/H.12.8/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN PARA PETUGAS PELAKSANA  
KEGIATAN NON PNS DAN PENETAPAN JUMLAH HONORARIUM  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

<b>Pengadministrasi Perkantoran</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Honor/Bulan</b>
1.	Surya Atmaja	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
2.	Hardiyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
3.	M. Yudhi Trisandi	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
4.	Yuli Kartarina	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
5.	Tofik Romadon	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
6.	Wakid Romadhoni	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
7.	Ahmad Saekhoni	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
8.	Kurnia Rahmah	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
9.	Putri Ema Lestari	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-

No.	Nama	Jabatan	Honor/Bulan
10.	Indah Sari	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
11.	Bambang Setioko	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
12.	Sandy Heryanto	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
13.	Muhammad Luthfi	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-
14.	M. Celvin Agustio	Pengadministrasi Perkantoran	Rp. 3.000.000,-

**Operator Layanan Operasional**

No.	Nama	Jabatan	Honor/Bulan
1.	Roni Partinawati	Operator Layanan Operasional	Rp. 3.000.000,-
2.	Marina	Operator Layanan Operasional	Rp. 3.000.000,-
3.	Herman	Operator Layanan Operasional	Rp. 3.000.000,-
4.	Asmadi	Operator Layanan Operasional	Rp. 3.000.000,-

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



**Dr. Suharyanto, S.P., M.P.**  
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153

TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 35/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN SAI, KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Pengelolaan SAI, Ketatausahaan dan Kepegawaian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana kegiatan Pengelolaan SAI, Ketatausahaan dan Kepegawaian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan SAI, Ketatausahaan dan Kepegawaian dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 35/KPTS/KU.010/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN SAI, KETATAUSAHAAN DAN  
KEPEGAWAIAN

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
PENGELOLAAN SAI, KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Rosidah, SE	Ketua Tim/Penanggung Jawab
2	Sherly, SE	Penyusun Laporan Keuangan
3	Anita Karlina, SE	Anggota
4	Mukhtiar Fikri, A.Md	Anggota
5	Rizky Wiraswasti N, A.Md	Penyusun Laporan BMN
6	Nurlena, SP	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Balai

Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.  
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845  
WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 67/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KEGIATAN LAYANAN PENERAP SIP DAN PRODUK HASIL  
STANDARDISASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Layanan Penerap SIP dan Produk Hasil Standardisasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Layanan Penerap SIP dan Produk Hasil Standardisasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Layanan Penerap SIP dan Produk Hasil Standardisasi.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



D. Suharyanto, S.P.,M.P. 

NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 67/Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM KEGIATAN LAYANAN PENERAP  
SIP DAN PRODUK HASIL STANDARDISASI


**TIM KEGIATAN LAYANAN PENERAP SIP DAN PRODUK HASIL  
STANDARDISASI PADA BPSIP SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Suharyanto, S.P., M.P NIP. 19706131998031002	Anggota
2	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si NIP. 198905302011012009	Penanggung Jawab
3	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si. NIP. 196703051994032001	Anggota
4	Siti Khusniyati, S.P. NIP. 197104242005012001	Anggota
5	Joni Karman, S.Si., M.P NIP. 197406241998031001	Anggota
6	Maya Dhanisa Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
7	Sarni, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota
8	Annisa, S.P. NIP. 197811182011012005	Anggota
9	Maulida Surayya, S.P. NIP. 198711142015032001	Anggota
10	Krishna Pusparini, S.P NIP.198603252009122006	Anggota
11	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P NIP. 199705022023212027	Anggota
12	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 400/OT.050/H.12.8/03/2025**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Rawa Kering Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan;
- d. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KESATU : Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan :

1. Penanggung Jawab;
2. Sekretariat; dan
3. Pelaksana Teknis Kegiatan,

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Prov. Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab:  
Memastikan Bahwa Aspek Teknis Pelaksanaan Swasembada Pangan Di Prov. Sumatera Selatan Sesuai Dengan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Terlaksana Dengan Baik Untuk Mencapai Target,
  - B. Sekretariat:  
Melaksanakan Kegiatan Kesekretariatan, Urusan Surat Masuk Dan Surat Keluar, Surat-Surat Tugas Dan Surat Keputusan Lingkup Bpsip Sumatera Selatan,
  - C. Pelaksana Teknis Kegiatan:
    - 1. Melaksanakan Verifikasi Data, Pendampingan Pembuatan Survei Investigasi Dan Desain (SID) Serta Konstruksi Fisik Untuk Penyiapan Lahan;
    - 2. Melakukan Pendampingan Budi Daya Untuk Peningkatan Produksi Padi Melalui Peningkatan Indek Petanaman (IP);
    - 3. Melaksanakan Pendampingan Dan Pengawasan Terhadap Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pertanian;
    - 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan swasembada pangan untuk peningkatan produksi padi;
    - 5. Melaporkan data LTT reguler ke WAG BSIP Swasembada Pangan paling lambat pukul 15.00 WIB;
    - 6. Melaporkan realisasi CSR dan tusip pago ke WAG BSIP Swasembada Pangan paling lambat paling lambat pukul 19.00 WIB;
    - 7. Melakukan entry data realisasi CSR, tusip pago ke aplikasi Laporan Utama Pusdatin;
    - 8. Petugas entry data menginput data realisasi CSR dan tusip pago ke *Google Sheet* BSIP Swasembada Pangan;
    - 9. Tim poligon melakukan *poligonisasi* setelah data realisasi CSR dan tusip pago di *entry* pada aplikasi Pusdatin,
- KETIGA : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Wajib memenuhi target swasembada pangan tahun 2024-2025; dan
  - b. Dibantu oleh penanggung jawab kabupaten/kota. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Kementerian Pertanian: dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 17 Maret 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 400/OT.050/H.12.8/03/2025  
TENTANG REVISI PENETAPAN SATUAN TIM  
TUGAS SWASEMBADA PANGAN  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN  
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

- Penanggung Jawab : Dr. Suharyanto, SP., MP  
Sekretariat : 1. Rosidah, SE, MM  
2. Bunaiyah Honorita, SP., M.Si
- Koordinator Teknis dan Pelaporan : 1. Susilawati, SP., M.Si  
2. Ir. Ilfantrisa, M.M
- Petugas Entry Data Pelaporan :
- a. Oplah 2025 dan BP : Rizky Wiraswasti N, A.Md
  - b. Tusip padi gogo dan jagung : Krishna Puspitasari, SP
  - c. LTT reguler : Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P
  - d. Cetak Sawah : Maulida Surayya, SP., M.Sc
  - e. Tim Poligon Cetak Sawah 2025 :
    - 1. Sri Harnanik, S.TP., M.Si
    - 2. Fuadi Irsan, SP., M.Si
    - 3. Sarni, S.TP
    - 4. Vinna Septiana, SE
    - 5. Nur Wahyu Sarinintias, SP
    - 6. Maulana M. Yusuf, S.Si
  - f. Tim Poligon Padi Gogo 2025 :
    - 1. Ekha Anggreini, SP., MP
    - 2. Maya Dhanisa Sari, SP
    - 3. Yuana Juwita, SP
    - 4. Risalludin, S.Si
    - 5. Annisa, SP
    - 6. Ridwan, A.Md

g. Penanggung Jawab dan Tim Program Strategis Swasembada Pangan :

No.	Kabupaten	Penanggung Jawab	SK LBS	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Pali	1. Johannes Amirrullah, SP., M.Si 2. Bunaiyah Honorita, SP, M.Si. 3. Rizky Wiraswasti N, A.Md.	6.399	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	200
				LTT Reguler	27.401
				Tusip Padi Gogo, Poligon	800
2.	Kota Palembang	1. Sri Harnanik, S.TP., M.Si 2. Yuana Juwita, SP 3. Diah Ismia Puspasari, SP	3.295	LTT Reguler	3.273
3.	Kota Prabumulih	1. Maya Dhanisa Sari, SP 2. Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P 3. Vinna Septiana, SE	165	LTT Reguler	419
				Tusip Padi Gogo, Poligon	195
4.	Kota Pagaralam	1. Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si 2. Ekha Anggreini, SP, MP 3. Krishna Pusparini, SP	3.088	LTT Reguler	11.296
				Tusip Padi Gogo, Poligon	40
5.	Kota Lubuk Linggau	1. Ridwan, S.Tr.P 2. Fuadi Irsan, M.Si 3. I Ketut Warken Edi, SP	1.129	LTT Reguler	4.721
6.	Empat Lawang	1. Sarni, S.TP 2. Dr. drh. Aulia Evi Susanti, MSi. 3. Annisa, SP	9.432	LTT Reguler	35.309
				Tusip Padi Gogo, Poligon	48
7.	Musi Rawas Utara	1. Yayan Suryana, S.ST 1. Maulana M Yusuf, S.Si 2. Koharudin	2.201	LTT Reguler	2.059
				Tusip Padi Gogo, Poligon	219
8.	Musi Rawas	1. Siti Khusniyati, SP 2. Susilawati, SP, MSi 3. Yanto Pandu APH, SP	14.969	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	200
				LTT Reguler	44.940
				Tusip Padi Gogo, Poligon	1.368
9.	Lahat	1. Maulida Surayya, SP, M.Sc 2. Yeni Eliza Maryana, STP, MSi 3. Nur Wahyu Sariningtias, SP	12.652	LTT Reguler	21.481
				Tusip Padi Gogo, Poligon	557
10.	OKU	1.Suri Emma, SP	3.561	LTT Reguler	262.807

		2.Masito, S.Pt., M.Sc 3.Herwenita, SP, M.Sc.		Tusip Padi Gogo, Poligon	756
11.	OKU Selatan	1.Joni Karman, S.Si., MP 2. M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut 3.Risaluddin, S.Si	8.821	LTT Reguler	12.230

*h. Liaison Officer (LO) Program Strategis Swasembada Pangan*

No.	Kabupaten	<i>Liaison Officer (LO)</i>	SK LBS 2024	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Ogan Komering Ilir	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc	105.436	Oplah dan BP 2025	16.979 / 85
				Cetak Sawah Rakyat, Poligon	2000
				LTT Reguler	542.201
				Tusip Padi Gogo, Poligon	11.272
2.	Ogan Ilir	Herwenita, SP., M.Sc	34.787	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	1200
				LTT Reguler	90.038
				Tusip Padi Gogo, Poligon	280
3.	OKU Timur	Bunaiyah Honorita, SP., M.Si	66.624	Oplah dan BP 2025	3.000/15
				Cetak Sawah Rakyat, Poligon	1200
				LTT Reguler	4.795
				Tusip Padi Gogo, Poligon	383
4.	Banyuasin	Yanto Pandu, APH, SP	189.345	Oplah dan BP 2025	4.530/23
				LTT Reguler	431.156
				Tusip Padi Gogo, Poligon	988
5.	Musi Banyuasin	I Ketut Warken Edi, SP	38.051	Oplah dan BP 2025	8.169/41
				Tusip Padi Gogo, Poligon	10.652
6.	Muara Enim	Annisa, SP	19.527	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	200
				LTT Reguler	81.889
				Tusip Padi Gogo, Poligon	2.766

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 17 Maret 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P  
NIP 197106131998031002

Note:

1. Bantuan benih yg sudah klik dan di drop dilokasi Musirawas dan Pagaralam
2. Menggunakan siscorp
3. a. Fase air tergenang  
b. Fase vegetatif 1 (terlihat fase pertanaman)  
c. Fase generative
4. Menambahkan LBS dimasing2 kabupaten pada tabel lampiran SK



KKEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153  
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845

WEBSITE : [www.sumsel.bsip.pertanian.go.id](http://www.sumsel.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.sumsel@pertanian.go.id](mailto:bsip.sumsel@pertanian.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 418a/Kpts/TI.030/H.12.8/03/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)  
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonnnnesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan

pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BPSIP Sumatera Selatan;

Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan 2025;


Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.   
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR 418a/Kpts/TI.030/H.12.8/05/2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN  
TUGAS KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM  
STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

**PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS  
KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGI KEMENTERIAN  
PERTANIAN DI BPSIP SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P	Penanggung Jawab
2.	Rosidah, S.E., M.M	Sekretariat
3.	Susilawati, S.P., M.Si	Anggota
4.	Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si.	Anggota
5.	Yanto Pandu APH, S.P.	Anggota
6.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si	Anggota
7.	I Ketut Warken Edi, SP	Anggota
8.	Suri Emma, S.P.	Anggota
9.	Herwenita, SP, M.Sc.	Anggota
10.	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si	Anggota
11.	Ekha Anggreini, S.P., M.P	Anggota
12.	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, MSi.	Anggota
13.	Sri Harnanik, S.TP., M.Si	Anggota
14.	Yeni Eliza Maryana, STP, MSi	Anggota
15.	Masito, S.Pt. M.Sc	Anggota
16.	Sarni, S.TP	Anggota
17.	Annisa, SP	Anggota
18.	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
19.	Nur Wahyu Sariningtias, SP	Anggota
20.	Maya Dhanisa Sari, S.P.	Anggota
21.	Vinna Septiana, SM	Anggota
22.	Yuana Juwita, SP	Anggota
23.	Diah Ismia Puspasari, S.TP	Anggota
24.	Siti Khusniyati, S.P.	Anggota
25.	Yayan Suryana, S.ST.	Anggota
26.	Joni Karman, S.Si., MP	Anggota
27.	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut	Anggota

28.	Maulida Surayya, SP, M.Sc	Anggota
29.	Rizky Wiraswati N, A.Md	Anggota
30.	Maulana M Yusuf, S.Si	Anggota
31.	Risalludin, S.Si	Anggota
32.	Krishna Pusparini, S.P	Anggota
33.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P	Anggota
34.	Ridwan, S.Tr.P	Anggota
35.	Sherly, S.E.	Administrasi

### **TIM PENDAMPINGAN PROGRAM STRATEGI KEMENTERIAN PERTANIAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>LOKASI PENDAMPINGAN</b>
1.	- Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si. - Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si - Rizky Wiraswati N, A.Md	Anggota	PALI
2.	- Sri Harnanik, S.TP., M.Si - Yuana Juwita, SP - Diah Ismia Puspasari, S.TP	Anggota	KOTA PALEMBANG
3.	- Maya Dhanisa Sari, S.P. - Vinna Septiana, SM - Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P	Anggota	KOTA PRABUMULIH
4.	- Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si - Ekha Anggreini, S.P., M.P - Krishna Pusparini, S.P	Anggota	KOTA PAGARALAM
5.	- Ridwan, S.Tr.P - Fuadi Irsan, M.Si. - I Ketut Warken Edi, SP	Anggota	KOTA LUBUK LINGGAU
6.	- Sarni, S.TP - Dr. drh. Aulia Evi Susanti, MSi. - Annisa, SP	Anggota	EMPAT LAWANG
7.	- Yayan Suryana, S.ST - Maulana M Yusuf, S.Si - Koharudin	Anggota	MUSI RAWAS UTARA

8.	- Siti Khusniyati, S.P. - Susilawati, S.P., M.Si - Yanto Pandu APH, S.P.	Anggota	MUSI RAWAS
9.	- Maulida Surayya, SP, M.Sc - Yeni Eliza Maryana, STP, MSi - Nur Wahyu Sariningtias, SP	Anggota	LAHAT
10.	- Suri Emma, S.P. - Masito, S.Pt. M.Sc - Herwenita, SP, M.Sc.	Anggota	Ogan Komering Ulu
11.	- Joni Karman, S.Si., MP - M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut - Risalludin, S.Si	Anggota	Ogan Komering Ulu Selatan

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 24 Maret 2025



Kepala Balai,  
Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 7  
NIP. 197106131998031002